



P U T U S A N
Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY;**
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/9 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Wijaya Kusuma, No. 17, Lk. I, RT. 014, kelurahan Rawa Laut, kecamatan Enggal, kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Juni 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 02 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Windu Hasibuan, S.H. dkk. dari Posbakum Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA untuk mendampingi Terdakwa selama di persidangan yang ditunjuk berdasarkan penetapan tanggal 30 September 2024 oleh Majelis Hakim dalam perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk untuk mendampingi Terdakwa dengan cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 September 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk, tanggal 24 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY, dinyatakan terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga kami.
2. Pidana penjara selama 2,6 tahun (*dua tahun dan enam bulan*) Pidana penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Android merk OPPO.

Di Rampas oleh Negara Untuk Dimusnahkan.

4. Menyatakan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa, terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM- 454/TJKAR/09/2024, tanggal 13 September 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Pertama:

Bahwa terdakwa **RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah yang berada di Jln. Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 11.15 Wib saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO menghubungi terdakwa dan mengatakan **"DIMANA KA?"** dan terdakwa menjawab **"INI SAYA DIRUMAH"** kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO membalas **"KESINI KA KERUMAH NYANTAI DIRUMAH SAMBIL MAIN GAME"** dan terdakwa menjawab **"IYA NANTI SAYA KERUMAH"** dan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan **"NITIP BELI NASI PADANG YA 2, UANG NYA NANTI SAYA TRANSFER KE KAMU"** dan terdakwa jawab **"IYA UDAH"** dan kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mentrasfer uang senilai Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sekira jam 11.30 Wib terdakwa sampai dirumah saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO ;
- Bahwa kemudian sekira jam 12.15 Wib saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO pulang, lalu terdakwa, saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO mengobrol, lalu sekira jam 13.30 Wib saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO **"INI SABUNYA SUDAH ADA, KITA MAKEK SEKARANG"** dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO menjawab **"YA UDAH YOK"** lalu saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO meminta kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO untuk merakit alat hisap/ bong, kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu bersama saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO dengan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan **"KA KAMU MAU NGGAK MAKE SABU"** dan terdakwa menjawab **"IYA UDAH AYOK"** ;
- Bahwa kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO kemudian saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO yang sudah merakit alat hisap/bong mengambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu memasukkan ke dalam alat hisap/ bong kemudian membakar dan menghisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO serahkan kepada saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan selanjutnya saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO membakar dan menghisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dengan cara membakar dan menghisap seperti menghisap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terhadap sisa sabu-sabu 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO masuk ke dalam 1 (satu) buah dompet dan terdakwa menyimpan di dalam lemari baju di kamar saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO sedangkan seperangkat alat hisap/ bong, saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO letakkan dilantai dalam kamar milik saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO ;

- Bahwa kemudian sekira jam 14.00 Wib pada saat saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO sedang berada didalam kamar mandi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mandi dan pada saat saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO buka ada beberapa orang polisi berpakaian preman yang kemudian mengamankan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan diluar kamar mandi saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO dan terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan ;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 10.00 Wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Prajurit 2 Gg.Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN langsung menuju ke tempat lokasi yang dimaksud tersebut, lalu sekira jam 14.00 wib saksi ARGA PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN sampai dilokasi yang dimaksud lalu masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengamankan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO yang sedang duduk bersama terdakwa dan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO yang sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian terhadap para terdakwa dilakukan penggeledahan rumah dan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu didalam lemari baju di dalam kamar saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan seperangkat alat hisap/ bong ditemukan dilantai dalam kamar saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.220FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong kain didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Berat netto : 0,0952 gram

*Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.*

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Kedua:

Bahwa terdakwa **RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (AIm)** Bersama-sama dengan saksi **DENI ALFIAN Bin WARSONO** dan saksi **RIAN BASTIAN Bin WARSONO** pada hari Senin tanggal 14 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah di Jln. Prajurit 2 Gg.Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira Jam 10.00 Wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN (keduanya adalah anggota Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Bandar Lampung) mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang beralamat di Jln. Prajurit 2 Gg.Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN langsung menuju ke tempat lokasi yang dimaksud tersebut, lalu sekira jam 14.00 wib saksi ARG A PRADITYA dan saksi ABRAHAM FRANKLIN sampai dilokasi yang dimaksud lalu masuk ke dalam rumah tersebut lalu mengamankan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO yang sedang duduk bersama terdakwa dan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO yang sedang berada di dalam kamar mandi, kemudian terhadap para terdakwa dilakukan pengeledahan rumah dan badan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu didalam lemari baju di dalam kamar saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan seperangkat alat hisap/ bong ditemukan dilantai dalam kamar saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO.

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.220FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa :

1 (satu) buah kantong kain didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan kristal warna putih Berat netto : 0,0952 gram Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I**

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-sabu bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tanpa ada ijin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

Ketiga:

Bahwa terdakwa **RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm)** pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024, bertempat di sebuah rumah di Jln. Prajurit 2 Gg.Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 11.15 Wib saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO menghubungi terdakwa dan mengatakan **"DIMANA KA?"** dan terdakwa menjawab **"INI SAYA DIRUMAH"** kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO membalas **"KESINI KA KERUMAH NYANTAI DIRUMAH SAMBIL MAIN GAME"** dan terdakwa menjawab **"IYA NANTI SAYA KERUMAH"** dan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan **"NITIP BELI NASI PADANG YA 2, UANG NYA NANTI SAYA TRANSFER KE KAMU"** dan terdakwa jawab **"IYA UDAH"** dan kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mentrasfer uang senilai Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan sekira jam 11.30 Wib terdakwa sampai di rumah saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO ;

- Bahwa kemudian sekira jam 12.15 Wib saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO pulang, lalu terdakwa, saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO mengobrol, lalu sekira jam 13.30 Wib saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO **"INI SABUNYA SUDAH ADA, KITA MAKEK SEKARANG"** dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO menjawab **"YAUDAH YOK"** lalu saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO meminta kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO untuk merakit alat hisap/ bong, kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengajak terdakwa untuk menggunakan sabu-sabu bersama saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO dengan saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO mengatakan **"KA KAMU MAU NGGAK MAKE SABU"** dan terdakwa menjawab **"IYAUDAH AYOK"** ;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu kepada saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO kemudian saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO yang sudah merakit alat hisap/bong mengambil sebagian sabu-sabu tersebut lalu memasukkan ke dalam alat hisap/ bong kemudian membakar dan menghisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO serahkan kepada saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO dan selanjutnya saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO membakar dan menghisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh terdakwa dengan cara membakar dan menghisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu setelah selesai menggunakan sabu-sabu tersebut, terhadap sisa sabu-sabu 1 (satu) plastik klip berisikan sabu-sabu tersebut saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO masuk ke dalam 1 (satu) buah dompet dan terdakwa simpan di dalam lemari baju di kamar saksi DENI ALFIAN Bin WARSONO sedangkan seperangkat alat hisap/ bong, saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO letakkan dilantai dalam kamar milik saksi RIAN BASTIAN Bin WARSONO ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.227FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa :

*1 (satu) buah pot plastic berisikan urine An. RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm) Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).*

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri nya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/*eksepsi* dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. WINDA LESTARI DEWI Binti WARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi di hadirkan untuk menjadi Saksi untuk Terdakwa dan kedua adik Saksi yang bernama Deni Alfian dan Rian Bastian;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa Terdakwa, Saksi Deni Alfian dan Saksi Rian Bastian kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian di tangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 14:00 WIB di rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian yang beralamat di Jalan Prajurit 2 Gg Towor LK III RT 001 Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa dan kedua adik saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat mereka di amankan Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal wama putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung adalah milik Deni Alfian Bin Warsono, Barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 2. ROSMALA DEWI Binti ABDURAHMAN, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Saksi di hadirkan untuk menjadi Saksi untuk Terdakwa dan kedua anak Saksi yang bernama Deni Alfian dan Rian Bastian;
- Bahwa Terdakwa, Saksi Deni Alfian dan Saksi Rian Bastian kedapatan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa, Deni Alfian dan Rian Bastian di tangkap pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 14:00 WIB di rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian yang beralamat di Jalan



Prajurit 2 Gg Towor LK III RT 001 Kelurahan Tanjung Baru
Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Terdakwa dan kedua anak saksi tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada saat mereka di amankan Saksi mengetahuinya karena pada saat itu Saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat itu petugas kepolisian menunjukan kepada Saksi barang bukti berupa berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal wama putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung adalah milik Deni Alfian Bin Warsono, Barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong Barang bukti yang diamankan dari Terdakwa (Alm) yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;
- Bahwa benar 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa, saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 3. ARGA PRADITYA Bin ARIS TIADY, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Deni Alfian Bin Warsono, Rian Bastian Bin Warsono pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib dirumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung bersama dengan rekan kerja Saksi saudara ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rian Bastian Bin Warsono dan Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary (Alm) tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi Abraham Franklin dan rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa pada saat Deni Alfian Bin Warsono diamankan saat itu Deni Alfian Bin Warsono sedang berada didalam kamar mandi



dalam rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono barang yang ditemukan dari Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Deni Alfian Bin Warsono berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan pada saat Rian Bastian Bin Warsono diamankan Rian Bastian Bin Warsono sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong, Serta pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Rian Bastian Bin Warsono didalam rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Sabu tersebut di dapat dari saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono dengan cara membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari seseorang yang bernama Adul pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dijalan Antara Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa bersama saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono tidak memiliki izin untuk membeli atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang digunakan adalah uang milik saudara Rian Bastian Bin Warsono Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah), dan uang milik saudara Deni Alfian Bin Warsono Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib dirumah milik saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menghisap 3 X (tiga kali) hisapan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 4. ABRAHAM FRANKLIN anak dari **ARTIANUS NAINGGOLAN**,
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Deni Alfian Bin Warsono, Rian Bastian Bin Warsono pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib dirumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/Kelurahan Tanjung Baru Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa adapun Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rian Bastian Bin Warsono dan Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary (Alm) tersebut bersama dengan rekan kerja Saksi Arga Praditya dan rekan kerja Saksi lainnya;
- Bahwa pada saat Deni Alfian Bin Warsono diamankan saat itu Deni Alfian Bin Warsono sedang berada didalam kamar mandi dalam rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono barang yang ditemukan dari Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Deni Alfian Bin Warsono berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan pada saat Rian Bastian Bin Warsono diamankan Rian Bastian Bin Warsono sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong, Serta pada saat Terdakwa diamankan Terdakwa sedang duduk bersama dengan Rian Bastian Bin Warsono didalam rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;
- Bahwa Berdasarkan Pengakuan Terdakwa Sabu tersebut di dapat dari saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono dengan cara membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari seseorang yang bernama Adul pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dijalan Antara Kel. Kelapa Tiga, Kec. Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono tidak memiliki izin untuk membeli atau menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa uang yang digunakan adalah uang milik saudara Rian Bastian Bin Warsono Rp. 100.000, (Seratus Ribu Rupiah), dan uang milik saudara Deni Alfian Bin Warsono Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 13.30 Wib dirumah milik saudara Deni Alfian Bin Warsono dan saudara Rian Bastian Bin Warsono di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Berdasarkan pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah menghisap 3 X (tiga kali) hisapan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Saksi 5. DENI ALFIAN Bin WARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib dirumah Saksi di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi diamankan polisi saat itu Bersama dengan Rian Bastian Bin Warsono dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi diamankan oleh Polisi saat itu Saksi sedang berada didalam kamar mandi dalam rumah Saksi dan barang yang ditemukan dari Saksi pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Saksi berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan Rian Bastian Bin Warsono diamankan oleh pihak kepolisian Rian Bastian Bin Warsono sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong. Serta pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk bersama dengan Rian Bastian Bin Warsono didalam rumah Saksi dan Rian Bastian Bin Warsono, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa masing-masing Barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didalam lemari baju didalam kamar rumah Saksi dan Rian Bastian Bin Warsono, 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri milik Saksi,seperangkat alat hisap/bong ditemukan dilantai dalam kamar milik Rian Bastian Bin Warsono dan Saksi, serta 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan saudara Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Rian Bastian Bin Warsono membeli atau mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih yang sebelumnya telah Saksi, Rian Bastian Bin Warsono, dan Terdakwa pergunakan tersebut Saksi membelinya dari seseorang yang bernama Adul;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul tersebut pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dijalan Antara Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saksi dan RIAN Bastian Bin Warsono membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul dengan harga Rp 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan masing-masing milik Saksi Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah), dan uang milik Rian Bastian Bin Warsono Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya Saksi memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada Rian Bastian Bin Warsono, dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono rakit alat hisap/bong kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih Rian Bastian Bin Warsono ambil sebagian dan Rian Bastian Bin Warsono masukkan kedalam alat hisap atau bong tersebut dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut Rian Bastian Bin Warsono serahkan kepada Saksi dan selanjutnya Saksi bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara Saksi bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terhadap sisa sabu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Saksi masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet dan Saksi simpan didalam lemari baju didalam kamar rumah Saksi dan Rian Bastian Bin Warsono, dan terhadap seperangkat alat hisap/bong Rian Bastian Bin Warsono letakkan dilantai dalam kamar milik Rian Bastian Bin Warsono dan Saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Oppo tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Saksi 6. RIAN BASTIAN Bin WARSONO, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib dirumah Saksi di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi diamankan polisi saat itu Bersama dengan Deni Alfian Bin Warsono dan Terdakwa;

- Bahwa Pada saat Saksi diamankan oleh Polisi saat itu Saksi sedang berada didalam kamar mandi dalam rumah Saksi dan barang yang ditemukan dari Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap Deni Alfian Bin Warsono berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan Saksi diamankan oleh pihak kepolisian Saksi sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Saksi yaitu seperangkat alat hisap/bong. Serta pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk bersama dengan Saksi didalam rumah Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa masing-masing Barang berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih ditemukan didalam lemari baju didalam kamar rumah Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit Handphone Android merk Samsung ditemukan didalam kantong celana sebelah kiri milik Deni Alfian Bin Warsono ,seperangkat alat hisap/bong ditemukan dilantai dalam kamar milik Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono, serta 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Terdakwa;

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono membeli atau mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih yang sebelumnya telah Deni Alfian Bin Warsono, Saksi, dan Terdakwa pergunakan tersebut Deni Alfian Bin Warsono membelinya dari seseorang yang bernama Adul;

- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul tersebut pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib dijalan Antara Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung;

- Bahwa Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul dengan harga Rp 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan masing-masing milik Saksi Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah), dan uang milik Deni Alfian Bin Warsono Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah);

- Bahwa Dapat Saksi jelaskan bahwa pada awalnya Deni Alfian Bin Warsono memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada Saksi, dan kemudian Saksi rakit alat hisap/bong kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih Saksi ambil sebagian dan Saksi masukkan kedalam alat hisap atau bong tersebut dan kemudian Saksi bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut Saksi serahkan kepada Deni Alfian Bin Warsono dan selanjutnya Deni Alfian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara Deni Alfian Bin Warsono bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terhadap sisa sabu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Deni Alfian Bin Warsono masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet dan Deni Alfian Bin Warsono simpan didalam lemari baju didalam kamar rumah Deni Alfian Bin Warsono

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi, dan terhadap seperangkat alat hisap/bong Saksi letakkan dilantai dalam kamar milik Saksi dan Deni Alfian Bin Warsono;

- Bahwa barang bukti 1 (satu) unit hp android merk Oppo tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib dirumah Saya di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa diamankan polisi saat itu Bersama dengan Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi saat itu saksi Deni Alfian sedang berada didalam kamar mandi dalam rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian dan barang yang ditemukan dari Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan saksi Rian Bastian Bin Warsono sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong. Serta pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa sedang duduk borsama dengan saksi Rian Bastian didalam rumah saksi Rian Bastian dan saksi Deni Alfian, dan barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;
- Bahwa Sabu tersebut milik Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Adul;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa, saksi Deni Alfian Bin Warsono dan saksi Rian Bastian Bin Warsono tidak memiliki izin;
- Bahwa pada awalnya Deni Alfian Bin Warsono memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada Rian Bastian Bin Warsono, dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono rakit alat hisap/bong kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih Rian Bastian Bin Warsono ambil sebagian dan Rian Bastian Bin Warsono masukkan kedalam

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat hisap atau bong tersebut dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut Saya serahkan kepada Deni Alfian Bin Warsono dan selanjutnya Deni Alfian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara Deni Alfian Bin Warsono bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terhadap sisa sabu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Deni Alfian Bin Warsono masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet dan Deni Alfian Bin Warsono simpan didalam lemari baju didalam kamar rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono, dan terhadap seperangkat alat hisap/bong Rian Bastian Bin Warsono letakkan dilantai dalam kamar milik Rian Bastian Bin Warsono dan Deni Alfian Bin Warsono;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit hp android merk Oppo tersebut milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan:

- Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.220FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine An. RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm).

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : Positif (+) METAMFETAMINA (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi Deni Alfian Bin Warsono dan saksi Rian Bastian Bin Warsono di tangkap polisi pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024, sekira jam 14.00 Wib di rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian di Jalan Prajurit 2 Gg. Towor LK III RT/RW 001/- Kel. Tanjung Baru Kec. Kedamaian Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat diamankan oleh Polisi saat itu saksi Deni Alfian sedang berada didalam kamar mandi dalam rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian dan barang yang ditemukan dari Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih, dan 1 (satu) unit Handphone Android merk Samsung dan saksi Rian Bastian Bin Warsono sedang duduk bersama dengan Terdakwa, dan barang bukti yang diamankan dari Rian Bastian Bin Warsono yaitu seperangkat alat hisap/bong. Serta barang bukti yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone Android merk Oppo;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik saksi Deni Alfian Bin Warsono dan saksi Rian Bastian Bin Warsono yang diperoleh dengan cara membeli dari Adul tersebut pada hari senin tanggal 10 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib di jalan Antara Kelurahan Kelapa Tiga, Kecamatan Tanjung Karang Barat kota Bandar Lampung. Bahwa Saksi Deni Alfian dan Saksi Rian Bastian membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul dengan harga Rp 200.000-, (Dua Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan masing-masing milik Saksi Deni Alfian Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah), dan uang milik Saksi Rian Bastian Bin Warsono Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara pada awalnya Deni Alfian Bin Warsono memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada Rian Bastian Bin Warsono, dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono rakit alat hisap/bong kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih Rian Bastian Bin Warsono ambil sebagian dan Rian Bastian Bin Warsono masukkan kedalam alat hisap atau bong tersebut dan kemudian Rian Bastian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut Saya serahkan kepada Deni Alfian Bin Warsono dan selanjutnya Deni Alfian Bin Warsono bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan,

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara Deni Alfian Bin Warsono bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, terhadap sisa sabu 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut Deni Alfian Bin Warsono masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet dan Deni Alfian Bin Warsono simpan didalam lemari baju didalam kamar rumah Deni Alfian Bin Warsono dan Rian Bastian Bin Warsono, dan terhadap seperangkat alat hisap/bong Rian Bastian Bin Warsono letakkan dilantai dalam kamar milik Rian Bastian Bin Warsono dan Deni Alfian Bin Warsono;

- Bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL.227FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024 yang ditanda-tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, setelah dilakukan Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine An. RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm). Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut : **Positif (+) METAMFETAMINA** (termasuk Narkoba Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba).

- Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri nya sendiri tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penyalahguna":

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary** yang identitasnya telah dibacakan di awal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa **Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary** bekerja sebagai Buruh Harian Lepas, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin yang didapat dari Terdakwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.220FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine An. RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm) barang bukti tersebut disita dari Rakha Mahardika Ramadhan Bin Yunizar Safary, hasil pemeriksaan: Positif Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur “Penyalahguna” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur “Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin di persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.220FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 1 Juli 2024, barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastic berisikan urine An. RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm), maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, sekira Pukul 14.00 WIB bertempat di rumah saksi Deni Alfian Bin Warsono dan saksi Rian Bastian Bin Warsono yang beralamat di jalan Prajurit 2, Gg. Towor, LK. III, RT/RW. 001/-kelurahan Tanjung Baru, kecamatan Kedamaian, kota Bandar Lampung saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin beserta anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polresta Bandar Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena penyalahgunaan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di rumah tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin di persidangan, setelah menerima informasi dari masyarakat tersebut pada saat saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin beserta anggota Kepolisian dari Sat. Res. Narkoba Polresta Bandar Lampung sudah berada di rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian pada saat di dalam rumah saksi Arga Praditya dan saksi Abraham Franklin mengamankan Terdakwa, saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian dan barang bukti yang ditemukan dari saksi Deni Alfian Bin Warsono pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saksi Deni Alfian Bin Warsono berupa 1 (satu) buah dompet yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) unit handphone Android merk Samsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut didapatkan dengan cara membeli 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal warna putih dari Adul (DPO) pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB di jalan Antara, kelurahan Kelapa Tiga, kecamatan Tanjungkarang Barat, kota Bandar Lampung, bahwa saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian membeli 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dari Adul (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (*dua ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap barang bukti berupa Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut sudah sempat digunakan oleh Terdakwa dengan cara pada awalnya saksi Deni Alfian memberikan 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih kepada saksi Rian Bastian, dan kemudian saksi Rian Bastian rakit alat hisap/bong kemudian terhadap 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih Rian Bastian ambil sebagian dan saksi Rian Bastian masukkan kedalam alat hisap atau bong tersebut dan kemudian saksi Rian Bastian bakar dan hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, selanjutnya seperangkat alat hisap atau bong tersebut saksi Rian Bastian sebanyak 3 kali hisapan, kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa dengan cara saksi Deni Alfian bakar dan kemudian Terdakwa hisap seperti menghisap rokok sebanyak 3 kali hisapan, setelah selesai menggunakan narkotika jenis sabu tersebut, terhadap sisa shabu 1 (satu) plastik klip berisikan kristal warna putih tersebut saksi Deni Alfian masukkan kedalam 1 (satu) buah dompet dan saksi Deni Alfian simpan didalam lemari baju didalam kamar rumah saksi Deni Alfian dan saksi Rian Bastian, dan terhadap seperangkat alat hisap/bong saksi Rian Bastian letakkan dilantai dalam kamar milik saksi Rian Bastian dan saksi Deni Alfian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL.227FF/VI/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 01 Juli 2024, barang bukti berupa urine RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY (Alm) hasil pemeriksaan: ditemukan zat Narkotika, kesimpulan bahwa barang bukti seperti tersebut diatas adalah benar ditemukan zat Narkotika jenis Sabu (*Metamfetamina*) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian lepas, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa memohon keringanan hukuman beserta alasannya, sehingga setelah memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan politik hukum pidana, tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban, dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut, maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa namun selaras dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar Putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya, dan selama proses peradilan ini berjalan pun Majelis Hakim yakin bahwa telah menjadikan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO.

Menimbang, bahwa karena keberadaan barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.
- Terdakwa masih berusia muda diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya supaya tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **RAKHA MAHARDIKA RAMADHAN Bin YUNIZAR SAFARY** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I*"

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi diri sendiri dalam bentuk bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Android merk OPPO;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Aria Verronica, S.H., M.H. dan Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edrian Saputra, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Romand Fazardo Pradana, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIA VERRONICA, S.H., M.H.

RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.

SAMSUMAR HIDAYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

EDRIAN SAPUTRA, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 868/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)